



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 910/Kep. 093-BPKA/2017
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 910/Kep.008-DPKAD/2014, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur sebagai akibat terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai sebagai berikut:
- a. menyusun dan mengolah pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, prinsip dan kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, maupun Perubahannya, serta hal-hal khusus lainnya;
 - b. menyiapkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta menentukan urutan program untuk masing-masing urusan serta menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program;
 - c. membahas kesesuaian rencana anggaran dengan standar satuan harga, kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, kelompok sasaran kegiatan, proyeksi prakiraan maju pada rencana kerja dan Anggaran Tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. membahas ...

- d. membahas kesesuaian rencana anggaran dengan standar satuan harga, kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya serta sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama-sama dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan maupun perubahannya;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Tim dapat membentuk kesekretariatan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Walikota Bandung Nomor 910/Kep. 008-DPKAD/2014 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2017


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 910/Kep. 093-BPKA/2017

TANGGAL : 10 Januari 2017

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Koordinator Pendapatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Belanja : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Pembiayaan : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
6. Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Program dan Desain Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
19. Kepala ...

19. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Analisa Kebutuhan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bagian Pengendalian Kualitas Pembangunan Bagian Program dan Desain Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Sekretariat Daerah Kota Bandung pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Sub Bidang Analisis Pembangunan Perencanaan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
29. Kepala ...

29. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
30. Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
31. Admin SIMDA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
32. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
33. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027